

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Warakas

Pemberian Kartu Keluarga

No. SK : 9 Tahun 2016

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. KK Lama asli
3. FC Surat Nikah (bagi yang berkeluarga)
4. FC KTP/Akta Kelahiran/Keterangan Lahir seluruh anggota keluarga
5. FC ijazah anggota keluarga
6. FC Akta Cerai/Surat Kematian Suami/Istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel Reg Dukcapil)
5. Pemohon mengisi Formulir (Satpel Reg Dukcapil)
6. Petugas memproses pencetakan blanko KK (Satpel Reg Dukcapil)
7. Pemohon memproses penanda tangan blanko KK kepada Kepala Keluarga dan Ketua RT
8. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
9. Pemohon menyerahkan blanko KK (PTSP)
10. Petugas memproses penandatanganan blanko KK oleh Lurah (Kelurahan)
11. Pemohon menerima KK (PTSP)

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Warakas



Jl. Warakas III GG XII No 5-7 RT 14 RW 03 14370 0214371704

-

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Warakas

0

No. 1 s.d 6 selama 1 hari / pemohon

No. 7 sesuai kebutuhan pemohon

No. 8 s.d 11 selama 2 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4371704

2. Nomor Fax 021- 4371704

3. Email :

ptsp.kelurahan warakas@gmail.com

kelurahan_warakas@yahoo.com

4. Kotak saran dan pengaduan